



PUTUSAN

Nomor 279/Pid.B/2024/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : **DENIS TAIRSALILI.**
2. Tempat lahir : Tomolo.
3. Umur/Tanggal lahir : 21/10 Juni 2003.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan RA Kartini RT 01 RW 02 Kelurahan Kласuur Kota Sorong.
7. Agama : Kristen.
8. Pekerjaan : Karyawan swasta.

Terdakwa dilakukan penangkapan berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor.SP-Kap/42/VIII/2024/Reskrim tanggal 29 Agustus 2024.

Terdakwa Denis Tairsalili ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024.

Terdakwa Denis Tairsalili ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024.

Terdakwa Denis Tairsalili ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024.

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 279/Pid.B/2024/PN Son tanggal 22 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 279/Pid.B/2024/PN Son tanggal 22 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 279/Pid.B/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DENIS TAIRSALILI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 480 ayat (2) KUHPidana sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi dengan lamanya terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah rumah Kunci;
 2. 2 (dua) Buah Gembok;
 3. Rantai besi;
 4. 3 (tiga) Karton Rokok Sampoerna;
 5. 1 (satu) Karton Rokok Nation Bold;
 6. 16 (enam belas) slop rokok Nation Bold;
 7. 18 (delapan belas) slop rokok sampoerna;
 8. 42 (empat puluh dua) Slop rokok Sampoerna;
 9. 6 (enam) slop rokok Nation Bold;
 10. 30 (tiga puluh) slop rokok Nation Bold;
 11. 7 (tujuh) Slop Rokok Sampoerna;Digunakan dalam perkara atas nama terdakwa Noke Kelmanutu alias Panok dan terdakwa Akmal Ohorela alias Jago.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertatap pada tuntutananya.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertatap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia DENIS TAIRSALILI yang selanjutnya disebut sebagai terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekitar pukul 02.00 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu lain di Tahun 2024, bertempat Jl. Yan Mamoribo

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 279/Pid.B/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Rufeï Kec. Sorong Barat Kota Sorong atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dimana Terdakwa melakukan “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, yang mana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 saat itu terdakwa yang sedang berada di rumahnya kemudian datang saudara WILLIAM (DPO) mengajak terdakwa untuk pergi ketemu dengan Saksi NOKE menggunakan kendaraan mobil rental yang dikemudian oleh Sdr. WILLIAM (DPO), selanjutnya pada saat sampai ditempat tersebut Sdr. WILLIAM (DPO) turun dari mobil dan menemui Saksi NOKE sedangkan terdakwa pada saat itu hanya dimobil, selanjutnya terdakwa mengetahui pembicaraan Sdr. WILLIAM (DPO) dengan Saksi NOKE bahwa Sdr. NOKE meminta bantuan kepada Sdr. WILLIAM (DPO) dan terdakwa untuk membantu memindahkan barang berupa rokok sebanyak 18 (delapan belas) karton yang telah diperoleh secara melawan hukum di Toko Kartini pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekitar pukul 03.30 Wit menggunakan mobil;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekitar pukul 02.00 Wit terdakwa bersama dengan Saksi NOKE, Saksi AKMAL, Sdr. SIMON (DPO), Sdr. HABEL (DPO) dan Sdr. WILLIAM (DPO) berangkat menggunakan mobil yang dikemudikan oleh Sdr. WILLIAM (DPO) menuju tempat penyimpanan barang berupa rokok sebanyak 18 (delapan belas) karton yang telah diperoleh secara melawan hukum di Jl. Yan Mamoribo kel. Rufeï Kec. Sorong Barat Kota Sorong, selanjutnya setelah sampai di lokasi Saksi NOKE, Saksi AKMAL, Sdr. SIMON (DPO), dan Sdr. HABEL (DPO) turun dari mobil mengambil barang tersebut kemudian dinaikkan diatas mobil sedangkan Terdakwa dan WILLIAM (DPO) hanya menunggu di atas mobil sambil memantau keadaan sekitar;
- Bahwa selanjutnya setelah barang berupa rokok sebanyak 18 (delapan belas) karton yang telah diperoleh secara melawan hukum di Toko Kartini tersebut berhasil dinaikkan di atas mobil terdakwa bersama dengan Saksi NOKE, Saksi AKMAL, Sdr. SIMON (DPO), Sdr. HABEL (DPO) dan Sdr. WILLIAM (DPO) menggunakan mobil rental membawa barang tersebut

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 279/Pid.B/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke salah satu rumah kosong di Jl. DI Panjaitan, Kel. Tampa Garam, Distrik Maladumes Kota Sorong untuk diamankan oleh Sdr. NOKE, selanjutnya Saksi NOKE memberikan Terdakwa 2 (dua) Slop rokok Nation Bold yang kemudian Terdakwa jual 1 (satu) slop di Km.08 dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) slopnya digunakan pribadi oleh terdakwa.

-----Bahwa perbuatan Terdakwa DENIS TAIRSALILI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 Ke (1) KUHP.

ATAU

Kedua

-----Bahwa ia DENIS TAIRSALILI yang selanjutnya disebut sebagai terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekitar pukul 02.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di Tahun 2024, bertempat Jl. Yan Mamoribo Kel. Rufe Kecamatan Sorong Barat Kota Sorong atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dimana Terdakwa melakukan "menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang mana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 saat itu terdakwa yang sedang berada di rumahnya kemudian datang saudara WILLIAM (DPO) mengajak terdakwa untuk pergi ketemu dengan Saksi NOKE menggunakan kendaraan mobil rental yang dikemudian oleh Sdr. WILLIAM (DPO), selanjutnya pada saat sampai ditempat tersebut Sdr. WILLIAM (DPO) turun dari mobil dan menemui Saksi NOKE sedangkan terdakwa pada saat itu hanya dimobil, selanjutnya terdakwa mengetahui pembicaraan Sdr. WILLIAM (DPO) dengan Saksi NOKE bahwa Sdr. NOKE meminta bantuan kepada Sdr. WILLIAM (DPO) dan terdakwa untuk membantu memindahkan barang berupa rokok sebanyak 18 (delapan belas) karton yang telah diperoleh secara melawan hukum di Toko Kartini pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekitar pukul 03.30 Wit menggunakan mobil;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekitar pukul 02.00 Wit terdakwa bersama dengan Saksi NOKE, Saksi AKMAL, Sdr. SIMON (DPO), Sdr. HABEL (DPO) dan Sdr. WILLIAM (DPO) berangkat menggunakan mobil yang dikemudikan oleh Sdr. WILLIAM (DPO) menuju tempat penyimpanan barang berupa rokok sebanyak 18 (delapan belas) karton yang telah diperoleh secara melawan hukum di

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 279/Pid.B/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Yan Mamoribo kel. Rufei Kec. Sorong Barat Kota Sorong, selanjutnya setelah sampai di lokasi Saksi NOKE, Saksi AKMAL, Sdr. SIMON (DPO), dan Sdr. HABEL (DPO) turun dari mobil mengambil barang tersebut kemudian dinaikkan diatas mobil sedangkan Terdakwa dan WILLIAM (DPO) hanya menunggu di atas mobil sambil memantau keadaan sekitar;

- Bahwa selanjutnya setelah barang berupa rokok sebanyak 18 (delapan belas) karton yang telah diperoleh secara melawan hukum di Toko Kartini tersebut berhasil dinaikkan di atas mobil terdakwa bersama dengan Saksi NOKE, Saksi AKMAL, Sdr. SIMON (DPO), Sdr. HABEL (DPO) dan Sdr. WILLIAM (DPO) menggunakan mobil rental membawa barang tersebut ke salah satu rumah kosong di Jl. DI Panjaitan, Kel. Tampa Garam, Distrik Maladumes Kota Sorong untuk diamankan oleh Sdr. NOKE, selanjutnya Saksi NOKE memberikan Terdakwa 2 (dua) Slop rokok Nation Bold yang kemudian Terdakwa jual 1 (satu) slop di Km.08 dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) slopnya digunakan pribadi oleh terdakwa.

-----Bahwa perbuatan Terdakwa DENIS TAIRSALILI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 Ke (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi GRACIELA MARSIANA CICILIA ADISUSANTO dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi saksi hadir dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait tindak pidana pencurian;
 - Bahwa aawalnya Saksi tidak tahu siapa yang melakukan pencurian tersebut, setelah dikantor Polisi baru Saksi orang yang melakukan pencurian tersebut yaitu Saudara Carlos Haumahu yang dulunya pernah bekerja di toko Saksi dan Saudara Alfian Hasan Pandi yang statusnya masih karyawan Saksi. Sementara Terdakwa ini Saksi kenal ketika Penyidik memperlihatkan mereka pada Saksi saat di kantor Polisi dan diterangkan bahwa Terdakwa ini juga terlibat di dalam tindak pidana pencurian tersebut;
 - Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2024 sekitar pukul 03.30 WIT di Jln. R.A Kartini, RT 03/RW 03 Kel. Rufei Distrik Sorong Barat Kota Sorong atau tepatnya di dalam toko Kartini Sorong Barat Kota Sorong;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 279/Pid.B/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bhawa saksi mengetahui tindak pidana tersebut karena Saksi adalah korban dalam pencurian tersebut;
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu pada hari Senin subuh, sekitar pukul 03.30 WIT saat itu Saksi terbangun karena terdengar suara sesuatu yang jatuh tetapi Saksi tidak terlalu hiraukan, Saksi juga kemudian membuka CCTV Toko dan ternyata aman saja maka Saksi kemudian tidur lagi. Pada pukul 08.00 WIT saat membuka pintu depan toko dan pekerjaan berjalan seperti biasanya dan salah satu karyawan yang bernama Saudari Wihelmina naik ke lantai 2 (dua), melihat pintu di lantai 2 (dua) menuju ke belakang dalam keadaan terbuka tetapi dia tidak terlalu hiraukan dan menceritakan hal tersebut kepada Saksi dan juga melaporkan hal tersebut kepada Ayah Saksi (Heri Adi Susanto) dan setelah dicek ternyata benar pintu bagian belakang yaitu pintu kayu telah rusak pada rumah kunci dan kusen pintunya serta gembok pada pintu besi dalam keadaan rusak, maka orang tua Saksi kemudian menelpon Saksi yang saat itu sementara mengantar anak ke sekolah dan menjelaskan tentang kejadian tersebut. Saat itu Saksi meminta kepada Saudari Wihelmina untuk melakukan pengecekan barang apa saja yang ada di dalam gudang di lantai dua yang hilang, dan setelah dicek ternyata barang yang hilang tersebut berupa rokok yang berjumlah 18 (delapan belas) karton. Setelah melakukan pengecekan secara menyeluruh maka Saksi kemudian melaporkan di pihak yang berwajib;
- Bahwa Carlos Haumahu dan Saudara Alfian Hasan Pandi serta para pelaku yang lain, saat melakukan pencurian tersebut dengan cara masuk ke dalam gudang toko Saksi dengan cara memanjat pagar belakang toko kemudian naik ke tangga menuju ke lantai 2 (dua) kemudian Saudara Carlos Haumahu dan Saudara Alfian Hasan Pandi serta para pelaku yang lain, melakukan kerusakan pada gembok pintu besi lalu kemudian mencongkel pintu kayu sehingga rusak pada rumah kunci dan kusen pintu;
- Bahwa barang – barang milik Saksi yang hilang di gudang milik Saksi yaitu sejumlah 18 (delapan belas) karton rokok yang terdiri dari Rokok Samporna Mild Red sebanyak 12 (dua belas) karton, Rokok Nation Bold sebanyak 5 (lima) karton dan Rokok Marlboro Filter Black sebanyak 1 karton;
- Bahwa dengan adanya kejadian pencurian yang dilakukan oleh Saudara Carlos Haumahu dan Saudara Alfian Hasan Pandi serta para pelaku yang lain tersebut, Saksi mengalami kerugian cukup besar yaitu sebesar Rp.335.437,000.00 (tiga ratus tiga puluh lima juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 279/Pid.B/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang diambil oleh para Terdakwa tersebut Saksi simpan di dalam gudang lantai 2 (dua);
- Bahwa selain Saksi, ada orang lain yang mengetahui kejadian tersebut yaitu Ayah Saksi Heri Agus Susanto dan Saudari Wihelmina Tubu Balawala;
- Bahwa setelah memperlihatkan foto barang bukti berupa pintu yang dirusak, kembok yang dirusak dan rokok di dalam karton yang disita oleh pihak kepolisian dan terhadap foto tersebut Saksi membenarkannya;

Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi HERRY ADI SUSANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait tindak pidana pencurian;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa yang melakukan pencurian tersebut, setelah dikantor Polisi baru Saksi orang yang melakukan pencurian tersebut yaitu CARLOS HAUMAHU yang dulunya pernah bekerja di toko anak Saksi (Saudari Graciela Marsiana Cicilia) dan ALFIAN HASAN PANDI yang statusnya masih karyawan toko Saudari Graciela Marsiana Cicilia. Sementara para Terdakwa ini Saksi kenal ketika Penyidik memperlihatkan mereka pada Saksi saat di kantor Polisi dan diterangkan bahwa Terdakwa ini juga terlibat dalam tindak pidana pencurian tersebut;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi korban dari tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Saudara Carlos Haumahu dan Saudara Alfian Hasan Pandi serta para pelaku yang lain adalah Saudari Graciela Marsiana Cicilia yang tidak lain adalah anak Saksi sendiri;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2024 sekitar pukul 03.30 WIT di Jln. R.A Kartini, RT 03/RW 03 Kel Rufe Distrik Sorong Barat Kota Sorong atau tepatnya di dalam toko Kartini Sorong Barat Kota Sorong;
- Bahwa saksi mengetahui tindak pidana tersebut pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2024 sekitar pukul 07.00 WIT saat tu Saksi ditelpon oleh saudari Wihelmina menanyakan apakah Saksi ada membuka pintu belakang dan setelah Saksi katakan tidak. Sesaat kemudian Saksi mengecek keadaan pintu dan setelah dilihat ternyata pintu itu dalam keadaan terbuka karena dibongkar oleh seseorang, maka Saksi kemudian menelepon Saudari Graciela Marsiana Cicilia dan memintanya untuk kembali dan melakukan pemeriksaan tentang barang yang ada di lantai atas dan setelah dicek oleh ternyata ada banyak barang yang hilang antara lain 18 (delapan belas) karton rokok;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 279/Pid.B/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rokok milik Saudari Graciela Marsiana Cicilia yang hilang di gudang miliknya yaitu sejumlah 18 (delapan belas) karton rokok yang terdiri dari, Rokok Samporna Mild Red sebanyak 12 (dua belas) karton, Rokok Nation Bold sebanyak 5 (lima) karton dan Rokok Marlboro Filter Black sebanyak 1 karton;
- Bahwa kronologis sehingga pencurian terjadi berawal pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekitar pukul 07.00 WIT, saat itu Saksi sementara di toko Kartini dan kemudian Saksi ditelpon oleh Saudari Wihelmina dan menanyakan apakah ada yang membuka pintu belakang atau tidak dan Saksi katakan bahwa Saksi tidak membuka pintu belakang. Saudari Wihelmina katakan "pintu belakang ada terbuka" mendengar perkataannya tersebut lalu Saksi naik ke lantai 2 (dua) dan ternyata betul, pintu itu sudah rusak pada bagian kusen pintu dan pada rumah kunci dan gembok pintu besipun sudah dirusak oleh Saudara Carlos Haumahu dan Saudara Alfian Hasan Pandi serta para pelaku yang lain,. Saksi kemudian menelpon anak Saksi yaitu Saudari Grasiela Marsiana Cicilia dan memintanya untuk mengecek barang di dalam gudang. Saudari Grasiela Marsiana Cicilia kemudian menelpon Saudari Wihelmina dan memintanya untuk mengecek stok barang yang ada di lantai 2 (dua) dan setelah dicek oleh Saudari Wihelmina, diketahui bahwa barang yang hilang antara lain 18 (delapan belas) karton rokok;
- Bahwa cara Saudara Carlos Haumahu dan Saudara Alfian Hasan Pandi serta para pelaku yang lain masuk ke dalam toko yaitu dengan cara memanjat pagar belakang kemudian masuk ke halaman belakang toko dan setelah berada di dalam maka para Terdakwa memotong gembok pagar belakang lalu merusak gembok pintu besi dan kemudian mencongkel serta merusak rumah kunci serta kusen pintu sehingga pintu tersebut dapat dibuka dan Saudara Carlos Haumahu dan Saudara Alfian Hasan Pandi serta para pelaku yang lain dapat masuk ke dalam toko;
- Bahwa dengan adanya kejadian pencurian yang dilakukan oleh Saudara Carlos Haumahu dan Saudara Alfian Hasan Pandi serta para pelaku yang lain tersebut, Saudari Graciela Marsiana Cicilia mengalami kerugian yang cukup besar yaitu sebesar Rp.335.437,000.00 (tiga ratus tiga puluh lima juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa selain Saksi dan Saudari Graciela Marsiana Cicilia yang mengetahui kejadian pencurian tersebut, ada juga orang lain yang mengetahui kejadian tersebut yaitu Saudari Wihelmina;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 279/Pid.B/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah memperlihatkan foto barang bukti berupa pintu yang dirusak, kembok yang dirusak dan rokok di dalam kartun yang disita oleh pihak kepolisian dan terhadap foto tersebut Saksi membenarkannya;

Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi WIHELMINA TUBU BALAWALA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait tindak pidana pencurian;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa yang melakukan pencurian tersebut, setelah dikantor Polisi baru Saksi orang yang melakukan pencurian tersebut yaitu CARLOS HAUMAHU yang dulunya pernah bekerja di toko bos Saksi (Saudari Graciela Marsiana Cicilia) dan ALFIAN HASAN PANDI yang statusnya masih karyawan toko Kartini milik Saudari Graciela Marsiana Cicilia. Sementara para Terdakwa ini Saksi kenal ketika Penyidik memperlihatkan mereka pada Saksi saat di kantor Polisi dan diterangkan bahwa para Terdakwa ini juga terlibat dalam tindak pidana pencurian tersebut;
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Saudara Carlos Haumahu dan Saudara Alfian Hasan Pandi serta para pelaku yang lain adalah bos tempat Saksi bekerja yaitu Saudari Graciela Marsiana Cicilia;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2024 sekitar pukul 03.30 WIT di Jln. R.A Kartini RT 03/RW 03 Kel. Rufe Distrik Sorong Barat Kota Sorong atau tepatnya didalam toko Kartini Sorong Barat Kota Sorong;
- Bahwa saksi mengetahui tindak pidana tersebut pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2024 sekitar pukul 07.00 WIT karena Saksi yang pertama kali melihat dan mengecek pintu belakang toko milik Saudari Graciela Marsiana Cicilia terbuka karena dibongkar;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa cara Saudara Carlos Haumahu dan Saudara Alfian Hasan Pandi serta para pelaku yang lain masuk ke dalam toko yaitu dengan cara memanjat pagar belakang kemudian masuk ke halaman belakang toko dan setelah berada di dalam maka Saudara Carlos Haumahu dan Saudara Alfian Hasan Pandi serta para pelaku yang lain memotong gembok pagar belakang lalu merusak gembok pintu besi dan kemudian mencongkel serta merusak rumah kunci serta kusen pintu sehingga pintu tersebut dapat dibuka dan Saudara Carlos Haumahu dan

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 279/Pid.B/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Alfian Hasan Pandi serta para pelaku yang lain dapat masuk ke dalam toko;

- Bahwa rokok milik Saudari Graciela Marsiana Cicilia yang hilang di gudang miliknya yaitu sejumlah 18 (delapan belas) karton rokok yang terdiri dari Rokok Samporna Mild Red sebanyak 12 (dua belas) karton, Rokok Nation Bold sebanyak 5 (lima) karton dan Rokok Marlboro Filter Black sebanyak 1 karton;
- Bahwa dengan adanya kejadian pencurian yang dilakukan oleh Saudara Carlos Haumahu dan Saudara Alfian Hasan Pandi serta para pelaku yang lain tersebut, saksi korban mengalami kerugian yang cukup besar yaitu Rp.335.437,000.00 (tiga ratus tiga puluh lima juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa kronologis sehingga pencurian terjadi berawal pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekitar pukul 07.00 WIT, saat tu Saksi datang ke toko untuk kerja dan kemudian Saksi naik ke lantai 2 (dua) untuk mengecek barang dan saat itu Saksi melihat pintu belakang dalam keadaan terbuka, maka Saksi menelpon orang tua bos Saksi yaitu Saudara Heri Adi Susanto dan menanyakan apakah ada yang membuka pintu belakang akan tetapi Saudara Heri Adi Susanto katakan tidak ada yang mebuks. Selang berapa waktu kemudian Saudara Heri Adi Susanto naik ke lantai 2 (dua) dan mengecek pintu belakang dan ternyata pintu tersebut terbuka karena telah dirusak oleh Saudara Carlos Haumahu dan Saudara Alfian Hasan Pandi serta para pelaku yang lain, Selanjutnya Saksi diminta untuk mengecek jumlah atau ke adaan barang di dalam gudang di lantai 2 (dua) tersebut dan setelah dicek ternyata barang yang hilang antara lain berupa rokok sebanyak 18 (delapan belas) karton;
- Bahwa selain Saksi dan Saudari Graciela Marsiana Cicilia yang mengetahui keadian pencurian tersebut, ada juga orang lain yang mengetahui kejadian tersebut yaitu Saudara Heri Agus Susanto;
- Bahwa setelah diperlihatkan foto barang bukti berupa pintu yang dirusak, kembok yang dirusak dan rokok di dalam kartun yang disita oleh pihak kepolisian dan terhadap foto tersebut Saksi membenarkannya;

Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

4. Saksi AKMAL OHORELA Alias JAGO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait tindak pidana pencurian;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 279/Pid.B/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah Saksi sendiri dan teman – teman Saksi diantaranya adalah Saudara Carlos Haumahu dan Saudara Alfian Hasan Pandi, Saudara Noke Kelmanutut Alias Panok, Saudara Simon Kelmanutu dan Habel;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Senin, subuh sekitar pukul 03.30 WIT, di Jln. R.A Kartini, RT 03/ RW 03 Kel. Rufe District Sorong barat Kota Sorong atau tepatnya di Toko Kartini Kota Sorong;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa pencurian tersebut adalah Saudari Graciela Marsiana Cicilia pemilik Toko Kartini;
- Bahwa peran Terdakwa dalam tindak pidana pencurian tersebut adalah membantu Saksi dan teman – teman diantaranya adalah Saudara Carlos Haumahu dan Saudara Alfian Hasan Pandi, Saudara Noke Kelmanutut Alias Panok, Saudara Simon Kelmanutu dan Habel pada saat memindahkan barang hasil curian dari sebuah rumah kosong di belakang toko Kartini ke sebuah rumah kosong di Jln. D.I Panjaitan Kel. Tampa Garam District Maladumes Kota Sorong;
- Bahwa setahu Saksi, yang dibantu oleh Terdakwa untuk memindahkan barang dari sebuah rumah kosong di belakang toko Kartini ke sebuah rumah kosong di Jln. D.I Panjaitan Kel. Tampa Garam District Maladumes Kota Sorong adalah 18 (delapan belas) karton rokok;
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 WIT, saat itu Saksi sementara di rumah Saudara Noke Kelmanutu Alias Panok kemudian datang Terdakwa dan Saudara Wiliam dengan menggunakan mobil rental dan dari pembicaraan kami bahwa nanti pada pukul 03;00 WIT, menuju ke rumah kosong dimana kami menyimpan barang hasil curian tersebut, dan setelah jam yang ditentukan maka Saksi dan teman yang lain yaitu Saudara Noke Kelmanutu Alias Panok, Saudara Simon Kelmanutu, Saudara Habel dan Saudara Wiliam menuju ke tempat penyimpanan hasil pencurian yang dilakukan di toko Kartini tersebut. Saat itu Terdakwa hanya menunggu di dalam mobil sambil mengamati situasi sedangkan Saksi dan teman yang lainnya memindahkan rokok hasil curian tersebut sebanyak 13 (tiga belas) karton dari rumah kosong untuk dimasukkan ke dalam mobil rental tersebut dan setelah selesai, selanjutnya Saudara Noke Kelmanutu Alias Panok dan Terdakwa membawa barang tersebut ke Jln. D. I. Panjaitan Kel. Tampa Garam District Maladumes Kota Sorong;
- Bahwa atas bantuan Terdakwa memindahkan barang curian tersebut, Saudara Noke Kelmanutu Alias Panok kemudian memberikan sebagai hadiah kepada Terdakwa rokok sebanyak 2 (dua) slop;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 279/Pid.B/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Terdakwa sudah mengetahui bahwa barang yang dipindahkan tersebut adalah barang hasil tindak pidana pencurian;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah mengetahui barang yang dipindahkan tersebut adalah barang hasil pencurian di toko Kartini karena sebelum memakai jasa mobil rental yang dibawa oleh Terdakwa dan Saudara Wiliam ke rumah Saudara Noke Kelmanutu Alias Panok, kami sudah menceritakan perihal rokok tersebut;
- Bahwa selama Saksi diperiksa dan memberikan keterangan di depan Penyidik, Saksi merasa tidak dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa setelah memperlihatkan foto barang bukti berupa pintu yang dirusak, kembok yang dirusak dan rokok di dalam karton yang disita oleh pihak kepolisian dan terhadap foto tersebut Saksi membenarkannya;

Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

5. Saksi NOKE KELMANUTU Alias PANOK dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait tindak pidana pencurian;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah Saksi sendiri dan teman – teman Saksi diantaranya adalah Saudara Carlos Haumahu dan Saudara Alfian Hasan Pandi, Saudara Akmal Ohorela Alias Jago, Saudara Simon Kelmanutu dan Habel;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Senin subuh sekitar pukul 03.30 WIT, di Jln. R.A Kartini, RT 03/RW 03 Kel. Rufe District Sorong Barat Kota Sorong atau tepatnya di Toko Kartini Kota Sorong;
- Bahwa setahu Saksi, yang menjadi korban dalam peristiwa pencurian tersebut adalah Saudari Graciela Marsiana Cicilia pemilik Toko Kartini;
- Bahwa peran Terdakwa dalam tindak pidana pencurian tersebut adalah membantu Saksi dan teman – teman diantaranya adalah Saudara Carlos Haumahu dan Saudara Alfian Hasan Pandi, Saudara Noke Kelmanutut Alias Panok, Saudara Simon Kelmanutu dan Habel pada saat meindahkan barang hasil curian dari sebuah rumah kosong di belakang toko Kartini ke sebuah rumah kosong di Jln. D.I Panjaitan Kel. Tampa Garam Dstrik Maladumes Kota Sorong;
- Bahwa setahu saksi, yang dibantu oleh Terdakwa untuk membindahkan barang dari sebuah rumah kosong di belakang toko Kartini ke sebuah rumah kosong di Jln. D.I Panjaitan Kel. Tampa Garam Dstrik Maladumes Kota Sorong adalah 18 (delapan belas) karton rokok;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 279/Pid.B/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2024 sekitar pukul 13.00 WIT, saat itu Saksi menghubungi Saudara Wiliam untuk memintanya guna mencari mobil yang akan digunakan untuk memuat barang hasil curian dan Saudara Wilyam menyepakati permintaan Saksi. Pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekitar jam 21:00 WIT, saat itu Saksi sementara di rumah kemudian datang Terdakwa dan Saudara Wiliam dengan menggunakan mobil rental dan dari pembicaraan kami bahwa nanti pada pukul 03:00 WIT, menuju ke rumah kosong dimana kami menyimpan barang hasil curian tersebut, dan setelah jam yang ditentukan maka Saksi dan teman yang lain yaitu Saudara Akmal Ohorela Alias Jago, Saudara Simon Kelmanutu, Saudara Habel dan Saudara Wiliam menuju ke tempat penyimpanan barang hasil curian di toko Kartini tersebut. Saat itu Terdakwa hanya menunggu di dalam mobil sambil mengamati situasi sedangkan Saksi dan teman yang lainnya memindahkan rokok hasil curian tersebut sebanyak 13 (tiga belas) karton dari rumah kosong untuk dimasukkan ke dalam mobil rental tersebut dan setelah selesai, selanjutnya Saksi dan Terdakwa membawa barang tersebut ke Jln. D. I. Pamjaitan Kel. Tamba Garam Distrik Maladumes Kota Sorong;
- Bahwa setahu Saksi, atas bantuan Terdakwa memindahkan barang curian tersebut, Saksi kemudian memberikan sebagai hadiah kepada Terdakwa rokok sebanyak 2 (dua) slop;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa sudah mengetahui bahwa barang yang dipindahkan tersebut adalah barang hasil tindak pidana pencurian;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah mengetahui barang yang dipindahkan tersebut adalah barang hasil pencurian di toko Kartini karena sebelum memakai jasa mobil rental yang dibawa oleh Terdakwa dan Saudara Wiliam ke rumah Saksi, kami sudah menceritakan perihal rokok tersebut;
- Bahwa setelah diperlihatkan foto barang bukti berupa pintu yang dirusak, kembok yang dirusak dan rokok di dalam karton yang disita oleh pihak kepolisian dan terhadap foto tersebut Saksi membenarkannya;

Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait tindak pidana pencurian;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2024 sekitar pukul 03.30 WIT di Jln. R.A Kartini, RT 03/RW 03 Kel.

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 279/Pid.B/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rufei Distrik Sorong Barat Kota Sorong atau tepatnya di Toko Kartini Kota Sorong;

- Bahwa perlu Terdakwa jelaskan bahwa tindak pidana pencurian tersebut Terdakwa tidak ikut langsung;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kejadian pencurian tersebut karena Terdakwa membantu para pelaku pencurian untuk memindahkan barang curian mereka dari sebuah rumah kosong di belakang toko Kartini ke sebuah rumah kosong di Jln. D.I Panjaitan Kel. Tamba Garam Distrik Maladumes Kota Sorong;
- Bahwa setahu Terdakwa, yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah teman – teman Terdakwa diantaranya adalah Saudara Carlos Haumahu, Saudara Noke Kelmanutu, Saudara Alfian Hasan Pandi, Saudara Akmal Ohorela Alias Jago;
- Bahwa perlu Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa tidak mengetahui nama korbannya, yang Terdakwa ketahui pencurian tersebut dilakukan oleh para pelaku di Toko Kartini;
- Bahwa Terdakwa membantu para pelaku tindak pidana pencurian tersebut memindahkan barang curian terjadi pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024 sekitar pukul 03.30 WIT di sebuah rumah kosong di belakang toko Kartini ke sebuah rumah kosong di Jln. D.I Panjaitan Kel. Tamba Garam Distrik Maladumes Kota Sorong;
- Bahwa Terdakwa membantu memindahkan barang curian para Terdakwa Tindak pidana pencurian tersebut (berkas terpisah) dari sebuah rumah kosong di belakang toko Kartini ke sebuah rumah kosong di Jln. D.I Panjaitan Kel. Tamba Garam Distrik Maladumes Kota Sorong menggunakan mobil rental yang dikemudikan oleh Saudara Wiliam;
- Bahwa cara memindahkan rokok curian tersebut yaitu bahwa Pada hari Selasa, tanggal 21 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 WIT, saat itu Terdakwa sementara di rumah kemudian datang Saudara Wiliam dan meminta Terdakwa untuk menemani dia ke rumah Saudara Noke Kelmanutu Alias Panok dan setelah sampai, saat itu Terdakwa hanya menunggu di dalam mobil sedangkan Saudara Wiliam masuk ke dalam rumah Saudara Noke Kelmanutu Alias Panok untuk membicarakan perencanaan pemindahan barang hasil curian dari Toko Kartini. Sekitar pukul 02.00 WIT, Terdakwa bersama dengan Saudara Wiliam, Saudara Noke Kelmanutu Alias Panok, Saudara Akmal Ohorela Alias Jago, Saudara Simon Kelmanutu dan Saudara Habel kemudian dengan menggunakan mobil pergi ke tempat penyimpanan barang hasil curian tersebut dan setelah sampai, Terdakwa dan Saudara Wiliam hanya menunggu di dalam mobil untuk memastikan situasi aman, dan apabila ada hal yang tidak aman, maka Terdakwa akan memberitahukan kepada mereka, sedangkan yang

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 279/Pid.B/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya mengangkat barang-barang tersebut. Setelah mengangkut barang hasil curian ke dalam rumah Saudara Noke Kelmanutu Alias Panok, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saudara Wiliam (DPO) pulang;

- Bahwa setahu Terdakwa, barang yang dicuri dari Toko Kartini adalah rokok dan dari pembicaraan yang Terdakwa dengar bahwa jumlah 18 (delapan belas) karton;
- Bahwa perlu Terdakwa jelaskan bahwa 18 (delapan belas) karton rokok yang ada di dalam Toko Kartini tersebut dicuri dengan cara merusak pintu belakang toko Kartini dengan menggunakan besi;
- Bahwa pada saat Terdakwa membantu memindahkan rokok curian tersebut, Saudara Noke Kelmanutu Alias Panok kemudian memberikan sebagai hadiah kepada Terdakwa rokok sebanyak 2 (dua) slop;
- Bahwa sebelum Terdakwa membantu memindahkan barang curian dari sebuah rumah kosong di belakang toko Kartini ke sebuah rumah kosong di Jln. D.I Panjaitan Kel. Tamba Garam Distrik Maladumes Kota Sorong, Terdakwa sudah mengetahuinya pada saat Saudara Noke Kelmanutu Alias Panok menghubungi Saudara Wiliam untuk menggunakan mobil rental untuk memindahkan barang curian tersebut dan rencana tersebut diceritakan oleh Saudara Wiliam kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mau membantu memindahkan barang curian dari sebuah rumah kosong di belakang toko Kartini ke sebuah rumah kosong di Jln. D.I Panjaitan Kel. Tamba Garam Distrik Maladumes Kota Sorong, karena Terdakwa juga akan diberikan imbalan;
- Bahwa Terdakwa tidak membantu mengangkat barang curian dari sebuah rumah kosong di belakang toko Kartini ke dalam mobil untuk dipindahkan ke sebuah rumah kosong di Jln. D.I Panjaitan Kel. Tamba Garam Distrik Maladumes Kota Sorong, karena Terdakwa bertugan melihat situasi dan apabila ada yang mencurigakan maka Terdakwa memberitahukan teman – teman yang lain;
- Bahwa mobil yang dipakai untuk mengangkut rokok tersebut adalah mobil Toyota Avanza;
- Bahwa untuk membantu para pelaku memindahkan rokok curian tersebut, Terdakwa mendapatkan imbalan rokok sebanyak 2 (dua) slop. 1 (satu) slop Terdakwa jual dengan harga Rp. 200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) slopnya Terdakwa hisap sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa rokok yang diangkut untuk dipindahkan tersebut adalah rokok hasil curian pada saat akan mengangkut yaitu 2 (dua) hari setelah peristiwa pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum berkeluarga;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 279/Pid.B/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah telah membantu para Terdakwa memindahkan barang curiannya tersebut, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa setelah diperlihatkan foto barang bukti berupa pintu yang dirusak, kembok yang dirusak dan rokok di dalam karton yang disita oleh pihak kepolisian dan terhadap foto tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah rumah Kunci;
- 2 (dua) Buah Gembok;
- Rantai besi;
- 3 (tiga) Karton Rokok Sampoerna;
- 1 (satu) Karton Rokok Nation Bold;
- 16 (enam belas) slop rokok Nation Bold;
- 18 (delapan belas) slop rokok sampoerna;
- 42 (empat puluh dua) Slop rokok Sampoerna;
- 6 (enam) slop rokok Nation Bold;
- 30 (tiga puluh) slop rokok Nation Bold;
- 7 (tujuh) Slop Rokok Sampoerna;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana penadahan terjadi pada Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekitar pukul 02.00 wit di jalan Yan Mamoribo Kel. Rufei Kec. Sorong Barat Kota Sorong;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana penadahan adalah Terdakwa Denis Tairsalili dan korbannya adalah Graciela Marsiana Cicilia Adisusanto;
- Bahwa kronologis sehingga terjadi tindak pidana penadahan berawa saat toko milik korban mengalami pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa Alfian Hasan Pandi, Terdakwa Noke Kelmanutu, Terdakwa Akmal Ahorel alias Jago dan Terdakwa Karlos Haumahu;
- Bahwa barang yang berhasil diambil oleh Para Terdakwa adalah barang jenis rokok yang terdiri dari Rokok Samporna Mild Red sebanyak 12 (dua belas) karton, Rokok Nation Bold sebanyak 5 (lima) karton dan Rokok Marlboro Filter Black sebanyak 1 karton yang jumlah keseluruhannya adalah sebanyak 18 (delapan belas) karton;
- Bahwa setelah rokok yang dicuri berhasil dikeluarkan dari toko milik saksi korban, kemudian rokok-rokok tersebut disimpan di rumah kosong yang berada didekat toko milik saksi korban;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 279/Pid.B/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah karton-karton rokok curian berhasil disimpan di rumah kosong, kemudian saksi WILLIAM (DPO) mengajak Terdakwa untuk pergi ketemu dengan Saksi NOKE dengan menggunakan kendaraan mobil rental yang dikemudikan WILLIAM (DPO), dan setelah sampai ditempat tujuan WILLIAM (DPO) turun dari mobil dan menemui Saksi NOKE sedangkan Terdakwa pada saat itu tetap tinggal didalam mobil, dan Terdakwa tidak mengetahui pembicaraan saudara WILLIAM (DPO) dengan Saksi NOKE, dan saat kembali kemobil saudara William mengatakan bahwa saksi NOKE meminta bantuan saksi William dan Terdakwa untuk membantu memindahkan barang berupa rokok sebanyak 18 (delapan belas) karton;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekitar pukul 02.00 Wit Terdakwa bersama dengan Saksi NOKE, Saksi AKMAL, saudara SIMON (DPO), saudara HABEL (DPO) dan saudara WILLIAM (DPO) berangkat menggunakan mobil yang dikemudikan oleh saudara WILLIAM (DPO) menuju tempat penyimpanan barang berupa rokok sebanyak 18 (delapan belas) karton di Jalan Yan Mamoribo kel. Rufe Kecamatan Sorong Barat Kota Sorong, dan setelah sampai di lokasi Saksi NOKE, Saksi AKMAL, Sdr. SIMON (DPO), dan Sdr. HABEL (DPO) langsung turun dari mobil dan mengambil barang tersebut kemudian dinaikkan diatas mobil sedangkan Terdakwa dan saudara WILLIAM (DPO) hanya menunggu di atas mobil sambil memantau keadaan sekitar;
- Bahwa setelah barang berupa rokok sebanyak 18 (delapan belas) karton berhasil dinaikkan di atas mobil, Terdakwa bersama dengan Saksi NOKE, Saksi AKMAL, saudara SIMON (DPO), saudara HABEL (DPO) dan saudara WILLIAM (DPO) dengan menggunakan mobil rental langsung membawa barang-barang tersebut ke salah satu rumah kosong di jalan di Panjaitan, Kelurahan Tampa Garam, Distrik Maladumes Kota Sorong untuk diamankan;
- Bahwa setelah selesai mengamankan barang-barang tersebut Saksi NOKE memberikan Terdakwa 2 (dua) Slop rokok Nation Bold yang kemudian oleh Terdakwa, 1 (satu) slop rokok yang diberikan oleh saksi Noke dijual Terdakwa di KM.08 dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) slop sisanya digunakan pribadi oleh Terdakwa untuk dihisap;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang tersebut hasil curian pada saat barang-barang tersebut dipindahkan;
- Bahwa Terdakwa mengakui bersalah dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 279/Pid.B/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan ini dengan Surat Dakwaan alternatif sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam 480 ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam 480 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis akan mempertimbangkan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Ad 1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa Majelis telah membaca secara seksama Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2004, Hal 208 Dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor:1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 Terminologi kata "Barang Siapa" atau "HIJ" adalah sebagai siapa saja yang harus di jadikan terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dan mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang siapa disini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persoon) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hokum;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 279/Pid.B/2024/PN Son



Menimbang, bahwa secara subjektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Denis Tairsalili selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dipersidangan telah menyatakan bahwa benar orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah bernama Denis Tairsalili, dan dipersidangan Terdakwa Denis Tairsalili membenarkan seluruh identitas diri Terdakwa yang telah sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pengamatan Majelis terhadap diri Terdakwa selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembeda dan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab, oleh karenanya dapatlah Majelis memandang bahwasanya Terdakwa adalah merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Unsur "barang siapa" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah benar Terdakwa Denis Tairsalili sebagai pelaku perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka dipertimbangkan lebih lanjut unsur-unsur dari Pasal 480 ayat (2) KUHP dengan pertimbangan hukum seperti terurai dibawah ini:

Ad.2. Unsur menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana penadahan terjadi pada Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekitar pukul 02.00 wit di jalan Yan Mamoribo Kel. Rufe Kecamatan Sorong Barat Kota Sorong;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 279/Pid.B/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan tindak pidana penadahan adalah Terdakwa Denis Tairsalili dan korbannya adalah Graciela Marsiana Cicilia Adisusanto;
- Bahwa kronologis sehingga terjadi tindak pidana penadahan berawa saat toko milik korban mengalami pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa Alfian Hasan Pandi, Terdakwa Noke Kelmanutu, Terdakwa Akmal Ahorel alias Jago dan Terdakwa Karlos Haumahu;
- Bahwa barang yang berhasil diambil oleh Para Terdakwa adalah barang jenis rokok yang terdiri dari Rokok Samporna Mild Red sebanyak 12 (dua belas) karton, Rokok Nation Bold sebanyak 5 (lima) karton dan Rokok Marlboro Filter Black sebanyak 1 karton yang jumlah keseluruhannya adalah sebanyak 18 (delapan belas) karton;
- Bahwa setelah rokok yang dicuri berhasil dikeluarkan dari toko milik saksi korban, kemudian rokok-rokok tersebut disimpan di rumah kosong yang berada didekat toko milik saksi korban;
- Bahwa setelah karton-karton rokok curian berhasil disimpan di rumah kosong, kemudian saksi WILLIAM (DPO) mengajak Terdakwa untuk pergi ketemu dengan Saksi NOKE dengan menggunakan kendaraan mobil rental yang dikemudian WILLIAM (DPO), dan setelah sampai ditempat tujuan WILLIAM (DPO) turun dari mobil dan menemui Saksi NOKE sedangkan Terdakwa pada saat itu tetap tinggal didalam mobil, dan Terdakwa tidak mengetahui pembicaraan saudara WILLIAM (DPO) dengan Saksi NOKE, dan saat kembali kemobil saudara William mengatakan bahwa saksi NOKE meminta bantuan saksi William dan Terdakwa untuk membantu memindahkan barang berupa rokok sebanyak 18 (delapan belas) karton;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekitar pukul 02.00 Wit Terdakwa bersama dengan Saksi NOKE, Saksi AKMAL, saudara SIMON (DPO), saudara HABEL (DPO) dan saudara WILLIAM (DPO) berangkat menggunakan mobil yang dikemudikan oleh saudara WILLIAM (DPO) menuju tempat penyimpanan barang berupa rokok sebanyak 18 (delapan belas) karton di Jalan Yan Mamoribo kel. Rufe Kecamatan Sorong Barat Kota Sorong, dan setelah sampai di lokasi Saksi NOKE, Saksi AKMAL, Sdr. SIMON (DPO), dan Sdr. HABEL (DPO) langsung turun dari mobil dan mengambil barang tersebut kemudian dinaikkan diatas mobil sedangkan Terdakwa dan saudara WILLIAM (DPO) hanya menunggu di atas mobil sambil memantau keadaan sekitar;
- Bahwa setelah barang berupa rokok sebanyak 18 (delapan belas) karton t berhasil dinaikkan di atas mobil, Terdakwa bersama dengan Saksi NOKE, Saksi AKMAL, saudara SIMON (DPO), saudara HABEL (DPO)

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 279/Pid.B/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saudara WILLIAM (DPO) dengan menggunakan mobil rental langsung membawa barang-barang tersebut ke salah satu rumah kosong di jalan di Panjaitan, Kelurahan Tamba Garam, Distrik Maladumes Kota Sorong untuk diamankan;

- Bahwa setelah selesai mengamankan barang-barang tersebut Saksi NOKE memberikan Terdakwa 2 (dua) Slop rokok Nation Bold yang kemudian oleh Terdakwa, 1 (satu) slop rokok yang diberikan oleh saksi Noke dijual Terdakwa di KM.08 dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) slop sisanya digunakan pribadi oleh Terdakwa untuk dihisap;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang tersebut hasil curian pada saat barang-barang tersebut dipindahkan;
- Bahwa Terdakwa mengakui bersalah dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dengan melihat pertimbangan diatas Majelis berpendapat unsur menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut di atas, Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan terhadap terdakwa, karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana yang dikehendaki dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum yaitu Melanggar pasal 480 ayat (2) KUHP oleh karena itu terdakwa dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa, agar Terdakwa tidak lagi mengulangi

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 279/Pid.B/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif (Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan jatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini telah sesuai dan adil dengan perbuatannya dengan telah mempertimbangkan segala aspek apakah dari moral justice, social justice maupun legal justice;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) KUHP oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah rumah Kunci;
- 2 (dua) Buah Gembok;
- Rantai besi;
- 3 (tiga) Karton Rokok Sampoerna;
- 1 (satu) Karton Rokok Nation Bold;
- 16 (enam belas) slop rokok Nation Bold;
- 18 (delapan belas) slop rokok sampoerna;
- 42 (empat puluh dua) Slop rokok Sampoerna;
- 6 (enam) slop rokok Nation Bold;
- 30 (tiga puluh) slop rokok Nation Bold;
- 7 (tujuh) Slop Rokok Sampoerna;

Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHP untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban Dede Juwendi Mambrasar;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 279/Pid.B/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 480 ayat (2) KUHPidana, Undang-undang RI nomor. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Denis Tairsalili telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah rumah Kunci;
 2. 2 (dua) Buah Gembok;
 3. Rantai besi;
 4. 3 (tiga) Karton Rokok Sampoerna;
 5. 1 (satu) Karton Rokok Nation Bold;
 6. 16 (enam belas) slop rokok Nation Bold;
 7. 18 (delapan belas) slop rokok sampoerna;
 8. 42 (empat puluh dua) Slop rokok Sampoerna;
 9. 6 (enam) slop rokok Nation Bold;
 10. 30 (tiga puluh) slop rokok Nation Bold;
 11. 7 (tujuh) Slop Rokok Sampoerna;Digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Noke Kelmanutu alias Panok dan Terdakwa Akmal Ohorela alias Jago.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Jumat, tanggal 13 Desember 2024, oleh kami, Bernadus Papendang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rivai Rasyid

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 279/Pid.B/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tukuboya, S.H. dan Lutfi Tomu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kharis M Harisun, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Syamsul Mardi, S.H., Penuntut Umum dan dibacakan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

Bernadus Papendang, S.H.

Lutfi Tomu, S.H.

Panitera Pengganti,

Kharis M Harisun